

**TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK  
WARGA NEGARA ASING OLEH WARGA NEGARA  
INDONESIA**

**OLEH**

**HERMAN HAMZAH  
NIM. H11.17.087**

**SKRIPSI**


*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana*



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING OLEH WARGA NEGARA INDONESIA



PEMBIMBING I


DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.  
NIDN : 0906037503

PEMBIMBING II

SAIFUDDIN , S.I., M.H  
NIDN : 092728801

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**TINJAUAN YURIDIS PROSES PENGANGKATAN ANAK**  
**WARGA NEGARA ASING OLEH WARGA NEGARA**  
**INDONESIA**

OLEH:  
HERMAN HAMZAH  
NIM : JL11.17.087



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH, MH  
NIDN : 0906037503

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERMAN HAMZAH**

NIM : **H.11.17.087**

Konsentrasi : **HUKUM PERDATA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh Warga Negara Indonesia” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

**Gorontalo, 1 April 2021**  
**Yang Membuat Pernyataan**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh Warga Negara Indonesia”*.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua orang tua Bapak Syarifudin Hamzah dan Ibu Silvana Abd. Madzid yang saya cintai yang selalu memberikan motivasi kepada calon peneliti.
2. Bapak Ichsan Gaffar, S. Ak, M.Si. selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Saharudin, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan 1 bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Gorontalo sekaligus selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Jupri, S.H. M.H selaku Pembantu Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
9. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Terima kasih untuk Dea, Aurel dan Mega yang sudah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk ke arah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

**Gorontalo, 2 April 2021**

Hormat saya,



**HERMAN HAMZAH**  
**NIM. H11.07.087**

## **ABSTRAK**

### **HERMAN HAMZAH. H1117087. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING OLEH WARGA NEGARA INDONESIA**

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui proses pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia.(2) untuk mengetahui kedudukan hukum dalam proses pengangkatan anak warga asing oleh warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan berbagai informasi sekunder, seperti penelitian pustaka, norma hukum, putusan peradilan, dan teori hukum. Teknik pengumpulan bahan menggunakan riset pustaka (*library research*) yaitu dengan mereview materi tertulis berupa buku, dokumen resmi, catatan, karya ilmiah, serta materi online yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Proses pengangkatan anak warga Negara asing oleh warga Negara Indonesia menurut hukum di Indonesia yaitu hukum di Indonesia tidak mengatur tentang pengangkatan anak warga Negara asing oleh warga Negara Indonesia karena proses yang harus dilakukan harus sesuai dengan dari mana Negara anak itu berasal. Tetapi di Indonesia Berdasarkan Pasal 15 PP No 54 Tahun 2007 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 /HUK/ 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (2) Kedudukan hukum yang timbul akibat pengangkatan anak WNA oleh warga WNI adalah sebagai berikut *Pertama*, status kewarganegaraan anak menjadi ganda sampai usia 18 tahun. *Kedua*, menjadi wali nikah bagi anak perempuan tetap orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. *Ketiga*, dalam hak mewaris bagi yang beragama muslim tetap mewaris dari orang tua kandungnya dan dari orang tua angkatnya hanya mendapat hibah, jika non muslim maka hak waris atas anak tersebut beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dan kedudukannya sama dengan anak kandung orang tua angkatnya. Adapun yang direkomendasikan (1) Bagi orang tua angkat diharapkan ketika melakukan pengangkatan anak wajib memperhatikan kesejahteraan serta hak-hak anak tidak boleh diabaikan karena hak anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. (2) diharapkan bagi calon orang tua anak yang mengadopsi anak wajib mematuhi aturan hukum yang berlaku di mana asal atau kewarganegaraan anak yang diadopsi tersebut.

Kata kunci: pengangkatan anak, WNA,WNI

## ***ABSTRACT***

### ***HERMAN HAMZAH. H1117087. JURIDICAL REVIEW ON ADOPTING CHILDREN OF FOREIGN CITIZENS BY INDONESIAN CITIZENS***

*This study aims to (1) find out the process of adopting children of foreign citizens by Indonesian citizens, (2) find out the legal status of adopting children of foreign citizens by Indonesian citizens. This study applies a type of normative research that utilizes various secondary information such as literature study, legal norms, court decision, and legal theories. The data collection uses library research by means of reviewing written materials like books, official documents, records, scientific works, and online materials that related to the study problems. The results of this study show that (1) the law in Indonesia does not regulate the adoption of children of foreign citizens by Indonesian citizens due to the procedures which should be in accordance with the children's country of origin. The law in Indonesia is based upon Article 15 of PP No. 54 of 2007 and Article 37 of the Decree of Social Ministry of the Republic of Indonesia Number 11/HUK/2009 regarding Requirements on Child Adoption, (2) the legal status as the consequence of adopting children of foreign citizens by Indonesian citizens is explained as follows: First, the children hold dual citizenship until they reach the age of 18. Second, acting as the marriage guardian for a daughter is her biological parents or blood relatives. Third, in terms of inheritance, Muslims inherit from their biological parents but only receive grants from their adoptive parents. For non-Muslims, they inherit from their adoptive parents instead of biological parents and their status to adoptive parents is equal to that of biological children. It is recommended that (1) when adopting a child; the adoptive parents are expected to concern the well-being of the child and not to neglect their rights as part of basic human rights. (2) the future parents who adopt children are mandatory to obey the existing rule of law in the children's country of origin.*

*Keywords:* *child adoption, foreign citizens, Indonesian citizens*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Anak .....	8
2.1.1 Pengertian Anak .....	8
2.1.2 Macam-Macam Anak .....	8
2.1.3 Pengertian Anak Angkat .....	9
2.1.4 Hak-hak dan Kewajiban Anak Angkat .....	10
2.2. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak.....	13
2.2.1 Pengertian Pengangkatan Anak.....	13
2.2.2 Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	15
2.2.3 Pengangkatan Anak Dalam Tiga Sistem Hukum.....	17
2.2.4 Motivasi Pengangkatan Anak.....	25
2.2.5 Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	27
2.2.6 Macam-Macam Pengangkatan Anak.....	29
2.2.7 Syarat-Syarat Pengangkatan Anak .....	29
2.2.8 Prosedur Pengangkatan Anak.....	33
2.3 Kerangka Pikir.....	37

2.4	Definisi Operasional .....	38
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	39
3.2	Objek Penelitian .....	39
3.3	Jenis dan Bahan Hukum .....	39
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
3.5	Analisis Bahan Hukum.....	41
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1	Pengangkatan Anak WNA oleh WNI.....	42
4.1.1	Konsultasi kementerian Sosial .....	48
4.1.2	Persetujuan Lembaga Pengasuhan Anak .....	50
4.1.3	Penetapan Pengadilan Negeri (PN) .....	52
4.1.4	Pencatatan Pengangkatan Anak di Catatan Sipil Pusat.....	54
4.2.	Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak WNA oleh WNI .....	58
4.2.1	Status Kewarganegaraan .....	60
4.2.2	Perwalian.....	62
4.2.3	Hak Mewaris .....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anak-anak bukan hanya harapan ibu dan ayah, namun juga merupakan harapan keluarga, sekaligus harapan bangsa, keinginan memiliki anak, keinginan semua orang, kehadiran anak masih dianggap sebagai pelengkapnya sebuah keluarga. Bayi itu adalah hadiah dari Tuhan Yang Mahakuasa yang unik untuk martabat dan martabat seluruh pribadi. Jadi anak-anak harus selalu dilindungi keluarganya sesuai perintah Tuhan. Namun tidak semua perasaan menjadi orang tua seperti keluarga lainnya bisa dinikmati oleh keluarga.

Beberapa keluarga yang ingin memiliki anak belum diberkati, padahal sudah menikah bertahun-tahun. Berbagai cara dilakukan melalui jalur medis dan non medis obat, tetapi sekali lagi orang hanya bisa mencoba untuk menyimpan semuanya Tuhanlah yang masih menentukan banyak hal.

Dalam beberapa kasus, ketidakhadiran anak dalam pernikahan dianggap sebagai ketidaksempurnaan bagi wanita, sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan pada pasangan. Dalam kasus seperti itu akan ada perasaan iri yang berbeda dan dalam beberapa kasus hal itu tidak biasa perasaan dan pikiran ini menjadi perhatian. Kekhawatiran diungkapkan oleh satu pihak atau keduanya pihak, dalam bentuk tindakan tertentu. Tindakan antisipasi yang biasanya diambil yaitu mengambil anak orang lain Selain itu, anak yang tidak dapat dipotong dari pendapatan perkawinan ditempatkan pada anggota keluarga anak. Dalam hukum

perdata Barat, cara mengadopsi anak dengan cara ini biasa disebut adopsi, atau lebih dikenal dengan anak angkat.

Menurut Amandemen ke-35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu pengalihan hak kepada anak selain kewenangan orang tua, wali sah atau keluarga lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, atau membina lingkungan keluarga di mana orang tua angkat mengadopsi keputusan. Pada saat yang sama, sesuai dengan Peraturan No. 54 tentang Pengangkatan Anak yang diadopsi pada tahun 2007, definisi, hak anak angkat berada pada orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pengasuhan dan pengasuhan orang tua, wali sah atau anak. ; keluarga dari orang tua angkat berdasarkan keputusan atau perintah pengadilan.

Dari sudut pandang etimologis adopsi, definisi adopsi berasal. dari bahasa Belanda "Adoptie" atau "Adoption" (Inggris) yang berarti adopsi seorang anak. Menurut kamus hukum, adopsi berarti adopsi. Prinsip Pengenalan dan “Adopsi Hukum Adat (adopsi) adopsi anak orang lain hukum keluarga yang serupa muncul antara seseorang yang telah mengadopsi anak dalam keluarganya dan seorang anak yang telah diadopsi oleh orang tua dan antara anak kandungnya”<sup>1</sup>.

Pada Permendiknas RI No. : 110 / HUK /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, didefinisikan pada Pasal 1 ayat (2) :

*Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.*

---

<sup>1</sup> Gumilar69, Makalah Hukum Tentang Adopsi ,[https://blogspot.co.id/2013/06/makalah-adopsi\\_14.html](https://blogspot.co.id/2013/06/makalah-adopsi_14.html), diakses pada tanggal 30 Oktober 2020.

Pasal 9 Permensos No. : 110 / HUK /2009 bahwa *pengangkatan anak terdiri dari :*

- a. *Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia; dan*
- b. *Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing*

Pasal 11 Permensos No. : 110 / HUK /2009 bahwa *Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, hanya dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak.*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Anak, pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum yang menjadi kewenangan anak, baik dari pengasuhan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab dalam pengasuhan, pengasuhan, dan pengasuhan anak. orang tua angkat. Adopsi adalah tindakan hukum karena Anda harus melalui gugatan dan pengadilan memiliki keputusan. Pengangkatan anak oleh beberapa pasangan tidak hanya untuk anak yatim piatu, tetapi juga bagi keluarga yang sedang mengadopsi anak.

Bentuk adopsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 diatur dalam pasal 11

- 1) “*Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:*
  - a. *pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan*
  - b. *pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.*
- 2) *Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan”*

Dengan makin bertambahnya kesempatan bergaul bangsa kita dengan orang-orang Asing maka semakin banyak terjadi pengangkatan-pengangkatan anak

Indonesia oleh orang-orang asing yang menimbulkan permasalahan pengangkatan anak antar negara dan semuanya dimintakan pengesahannya kepada Pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan memiliki prosedur yang telah ditetapkan dalam UU proses pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing tidaklah sama dengan proses pengangkatan anak antar warga negara Indonesia. Pengangkatan anak antar warga negara bisa dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tertentu walaupun pada dasarnya haruslah tetap memerlukan suatu penetapan yang sah dari pengadilan untuk status anak angkat di kemudian hari. Sedangkan, pengangkatan anak terhadap warga negara Indonesia oleh warga negara Asing harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak atau Yayasan Panti Asuhan yang ditunjuk oleh Departemen Sosial untuk melakukan *Intercountry Adoption*.

Pengangkatan anak dilakukan oleh Lembaga Pengasuhan dan diatur dalam Keputusan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Organisasi yang menyatakan bahwa “*Organisasi sosial/lembaga sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum yang menangani pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Dinas Sosial melalui surat Keputusan Menteri Sosial sebagai penyelenggara pengangkatan anak*”. Sehingga proses pengangkatan anak tersebut berbeda dengan proses pengangkatan anak antar warga negara yang bisa dilakukan berdasarkan kebiasaan yang terdapat di daerah tertentu, walaupun dalam beberapa hal terdapat proses yang sama dalam memperoleh hubungan hukum yang sah antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Setiap perbuatan hukum pasti ada akibat hukum. Dengan terhadap pengangkatan anak yang akhirnya akan memperoleh hubungan hukum baru.

Dimana jelas dalam Undang-Undang telah disebutkan tentang syarat dan proses pengangkatan anak yang sah. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara Asing yang lebih dikenal dengan *Intercountry Adoption* ini memiliki proses pengangkatan yang lebih sulit dan rumit dari pengangkatan anak pada umumnya. Calon anak angkat harus berada di lembaga pengasuhan anak, dengan kata lain yang akan di angkat oleh warga negara Asing tidak boleh langsung diserahkan langsung oleh orang tua kandung si anak.

Akibat dari pengangkatan anak ini juga akan mempengaruhi kewarganegaraan dari calon anak angkat yang berbeda dari calon orang tua angkatnya, ada asas-asas yang mempengaruhi kewarganegaraan yaitu :

1. Asas ius sanguinis (*law of the blood*), adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas ius soli (*law of the soil*) secara terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang, berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, 2011. Power point dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional, hal.49

Termuat pula pengaturan pengangkatan anak WNI oleh WNA UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 79 menyatakan *setiap cota yang mengangkat anak harus memenuhi persyaratan materi dan administrasi yang ada serta mematuhi proses panjang yang harus dilakukan dalam pengangkatan anak Indonesia oleh wna, jika cota melakukan pengangkatan anak Indonesia bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak RP. 100.000.000;*

Upaya perlindungan terhadap proses pengangkatan anak tidak hanya dilakukan oleh keluarga, di dukung oleh masyarakat, lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang bertujuan untuk mengupayakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan setiap anak baik fisik, mental maupun sosialnya sesuai dengan kebutuhan setiap anak<sup>3</sup>. Atas dasar hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “*Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh Warga Negara Indonesia*”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah proses pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum dalam proses pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia?

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, 1984. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta : Akademika Pressindo CV, Jakarta. Hal 10

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum dalam proses pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis diharapkan menjadi referensi bagi calon orang tua angkat diharapkan ketika melakukan pengangkatan anak wajib memperhatikan kesejahteraan serta hak-hak anak tidak boleh diabaikan karena hak anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia
2. Manfaat secara praktisi
  - a. Diharapkan bagi calon orang tua anak yang mengadopsi anak wajib mematuhi aturan hukum yang berlaku di mana asal atau kewarganegaraan anak yang diadopsi tersebut.
  - b. Diharapkan bagi calon orang tua pada saat sudah dilakukan pengangkatan anak yang berbeda negara, terkait tumbuh kembang anak tersebut wajib untuk dilaporkan kepada duta besar sebagai perwakilan Negara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Mengenai Anak**

##### **2.1.1 Pengertian Anak**

Mengacu pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti etimologis anak masih diartikan sebagai anak muda atau belum dewasa<sup>4</sup>.

Pengertian anak banyak dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam undang-undang ini adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 ayat (2) memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

##### **2.1.2 Macam-Macam Anak**

Tentang pengertian anak, anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu :<sup>6</sup>

- a) Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.

---

<sup>4</sup> W. J. S. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Balai Pustaka : Armico, 1984), hal. 25

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1)

<sup>6</sup> Bismar Siregar, Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita. (Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986), hal. 3

- b) Anak yang menikah bukanlah hasil dari kelahiran anak kandung dari suami atau istri, atau perkawinan dari suami yang sekarang.
- c) Anak terlantar adalah anak yang kebutuhan fisik, mental, spiritual atau sosialnya tidak terpenuhi dengan baik.
- d) Anak cacat adalah anak cacat fisik dan / atau mental yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara normal.
- e) Ada anak-anak yang memiliki kelebihan memiliki kecerdasan luar biasa atau potensi dan / atau bakat khusus.
- f) Anak angkat adalah orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pengasuhan, dan pengasuhan hak orang tua dari keluarga, wali sah, atau lingkungan keluarga dari orang tua yang membesarkan anak berdasarkan putusan atau putusan pengadilan.
- g) Anak yang dibesarkan, anak yang diasuh oleh satu orang atau lembaga, harus diberi kepemimpinan, pengasuhan, pengasuhan, pendidikan dan kesehatan karena salah satu orang tua atau salah satu orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara normal.

### **2.1.3 Pengertian Anak Angkat**

Kamus mendefinisikan arti seorang anak angkat sebagai "orang yang tidak memiliki anak dari 2 pasangan yang diadopsi, diasuh, dan diasuh sebagai keturunannya sendiri".<sup>7</sup>

Menurut Hilmad Hadi, ahli hukum dalam bukunya. "Undang-undang perkawinan adat menyatakan bahwa anak angkat adalah anak dari orang lain

---

<sup>7</sup> 10Sudarsono, Kamus Hukum. (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), hal 32

yang diadopsi secara sah oleh orang tua angkat sesuai dengan hukum adat setempat, karena tujuannya untuk menopang keturunan dan / atau menunjang harta benda rumah tangga.<sup>8</sup>

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2002 juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.<sup>10</sup>

#### **2.1.4 Hak-hak dan Kewajiban Anak Angkat**

Anak yang diterima sebagai bagian dari status anak Indonesia adalah bagian dari misi dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang unik bagi seluruh martabat manusia. Anak angkat dan anak angkat pada umumnya merupakan calon dan pewaris cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, serta memiliki ciri dan ciri khas yang menjamin keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan. Agar anak angkat dapat mengemban tanggung jawab tersebut, maka perlu memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan anak dengan memberikan

---

<sup>8</sup> R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 174

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

kesempatan sebesar-besarnya bagi mereka untuk tumbuh kembang secara optimal, lahir dan batin, serta memastikan bahwa mereka berakhlak mulia. menuju pelaksanaan hak mereka adanya pengobatan yang merendahkan.

Melindungi anak, termasuk anak angkat, hidup sesuai dengan martabat anak di Indonesia, mengembangkan, mengembangkan dan menegakkan hak asasi manusia, melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin terselenggaranya hak anak untuk penyelenggaraan anak Indonesia yang bermutu dan bermoral. mulia dan sejahtera.

Anak angkat dan anak lainnya adalah perintah Tuhan Yang Maha Esa, dan hak-hak seperti anak dan harkat serta martabat pribadi seutuhnya, orang tua angkat, dan masyarakat pada umumnya harus dihormati dan didukung.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Bab II pasal 2 sampai dengan pasal 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan sebagai berikut :

*Pasal 2*

- 1) Anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara alami dalam keluarga dan di bawah pengasuhan khusus, serta menerima kesejahteraan, pengasuhan, pengasuhan, dan bimbingan.
- 2) Anak berhak mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan budaya dan kepribadian negara agar menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Dalam kandungan dan setelah lahir, anak berhak atas perawatan dan perlindungan.
- 4) Anak berhak untuk melindungi lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat tumbuh kembangnya secara normal.

*Pasal 3*

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

*Pasal 4*

- 1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

*Pasal 5*

- 1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

*Pasal 6*

- 1) Anak-anak dengan masalah perilaku menerima layanan dan perawatan yang dirancang untuk membantu mereka mengatasi hambatan yang muncul saat mereka tumbuh dan berkembang.
- 2) Pelayanan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditawarkan kepada anak yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim.

*Pasal 7*

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

*Pasal 8*

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Perampasan hak yang dijamin oleh undang-undang, anak dan / atau anak angkat mempunyai kewajiban sebagai hak asasi manusia yang juga harus dipenuhi oleh anak yaitu setiap anak mempunyai kewajiban:<sup>12</sup>

- a) Menghormati orang tua, wali dan guru
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

## 2.2. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

### 2.2.1 Pengertian Pengangkatan Anak

Dari sudut pandang etimologis yaitu dari sudut pandang asal usul kata adopsi berasal dari kata “*Adoptie*” atau adopsi dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab, menurut Prof. disebut tabanni (تبني). Mahmud Usunus artinya mengambil anak angkat. Sedangkan menurut Munjid artinya melahirkan bayi. Menurut kamus hukum, pengertian dalam bahasa Belanda adalah anak angkat sebagai anak kandung diri.<sup>13</sup>

Istilah adopsi, yang digunakan di bawah hukum umum, memiliki arti yang lebih luas daripada adopsi dalam suasana hukum Barat. Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu, dan sebelumnya status hukum tersebut tidak dimiliki anak.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid, hal 71

<sup>13</sup> R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 174

<sup>14</sup> Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia. (Bandung : Tarsito, 1996), hal. 119

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjelaskan implementasi adopsi:

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.<sup>15</sup>

Menurut Surojo Wingnjodipuron, dalam bukunya Pengenalan dan Prinsip Hukum Adat, memberikan batasan-batasan sebagai berikut: adopsi (adopsi) seorang anak membawa anak lain ke dalam keluarga, dan muncul hukum antara orang tua angkat dan anak angkat. hubungan kekerabatan antara orang tua dan anak kandung.

Dr. Mahmud Syaltut, Dr. Dalam bukunya The Science of Heritage, Fakthur Rahman mengacu pada dua jenis anak angkat: pertama, penyatuan seorang anak dengan orang lain yang keluarganya mengetahui bahwa orang lain tersebut adalah seorang anak. Dia diperlakukan seperti anak kecil dalam hal cinta, pendapatan, pendidikan dan semua kebutuhan, bukan seperti anak bangsanya sendiri. Kedua, kata “tabanni” (adopsi) dipahami sesuai dengan *common law* masyarakat. Keluarga Tabanni termasuk seorang anak yang mengetahui bahwa dia adalah orang lain, bukan secara hukum, tetapi dengan hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

---

<sup>15</sup> PP No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1

## **2.2.2 Dasar Hukum Pengangkatan Anak**

Berikut adalah beberapa ketentuan hukum yang digunakan dalam permohonan adopsi : Tanda hukum. Pasal 3 KUHP, yang mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2006, mengatur bahwa Pengadilan Agama sepenuhnya berwenang untuk menerima, meninjau dan menuntut kasus-kasus adopsi menurut hukum Islam.

Undang-Undang Perlindungan Anak 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak merupakan tanaman potensial dan generasi muda yang dapat menjadi pewaris cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan ciri yang akan menjamin stabilitas bangsa dan negara di masa depan. Adopsi saja dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta penjelasannya
- b) Pasal 12 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

---

<sup>16</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 39

Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.<sup>17</sup>

- e) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak sebagai upaya penyempurnaan SEMA Nomor 8 Tahun 1983.<sup>18</sup>
- f) Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
- g) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tanggal 14 Juli 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam pasal 171, dan pasal 209. Di dalam Al-Quran juga banyak ayat yang telah dijadikan dasar hukum pengangkatan anak, diantaranya Al-Ahzab ayat 4 yaitu :

*Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihhar itu*

---

<sup>17</sup> Soedharyo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak. (Jakarta : Sinar Grafita, 2004), hal. 28

<sup>18</sup> *Ibid*

*sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*

### **2.2.3 Pengangkatan Anak Dalam Tiga Sistem Hukum**

#### **a. Adopsi dalam hukum barat**

Tindakan adopsi telah diakui oleh berbagai negara sejak zaman kuno dan diakui serta diterima sebagai cara yang berlangsung di masyarakat primer atas dasar ikatan darah atau ikatan darah yang mengarah pada pembentukan keluarga artifisial. Dengan gerakan keluarga buatan ini, orang asing pun dapat dipertimbangkan anggota keluarga.

Dengan demikian Adopsi merupakan perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian dari hukum keluarga sehingga ia melibatkan persoalan-persoalan dalam hubungan antar manusia.

Bagaimanapun juga lembaga adopsi akan terus mengikuti perkembangan masyarakat yang terus beranjak ke arah kemajuan dan merupakan suatu tuntutan terhadap KUHPerdata yang tidak mengatur masalah adopsi. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, Masyarakat Belanda tahun 1917 mengeluarkan Statsblad No. 129 pasal 5 sampai 15 yang khususnya mengatur masalah adopsi atau anak angkat bagi golongan masyarakat Tionghoa. Karena Statsblad No. 129 tahun 1917 ini merupakan satu-satunya pelengkap dari KUHPerdata atau BW yang ada, maka untuk memasalahkan adopsi menurut versi barat semata- mata harus beranjak dari aturan Statsblad ini<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> R. Soeroso, 2005. Perbandingan Hukum Perdata. (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 179

Seseorang yang boleh melakukan pengangkatan anak diatur dalam Stb 1917 No. 129 yaitu :

*Pasal 5*

- 1) menyebutkan bahwa seorang laki-laki beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, boleh mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya.
- 2) disebutkan bahwa, pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut bersama-sama denganistrinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dirinya sendiri.
- 3) Disebutkan apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak kawin lagi dan oleh suamnya yang telah meninggal dunia tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaktub ayat ke satu pasal ini, maka ia boleh mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Sementara itu jika suami yang telah meninggal dunia, dengan surat kuasa telah menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan itu pun tidak boleh dilakukan.

Yang diperbolehkan mempunyai anak dari ketentuan di atas adalah janda yang tidak mempunyai anak laki-laki, janda yang tidak mempunyai anak laki-laki, atau janda yang tidak mempunyai anak dengan syarat suaminya tidak mau.

mengatakan dia tidak ingin diadopsi. Tidak ada batasan usia khusus untuk adopsi dalam aturan ini.

Selain mengatur tentang siapa yang berhak mengadopsi anak, pasal tersebut juga mengatur tentang syarat diperbolehkannya anak diadopsi.

*Pasal 6*

Yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak mempunyai anak serta tidak diangkat oleh orang lain.

*Pasal 7*

- 1) menyebutkan orang yang diangkat harus paling sedikit 18 tahun lebih muda daripada usia suami dan paling sedikit 15 tahun lebih muda daripada si istri atau janda yang mengangkatnya.
- 2) mengemukakan bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun keluarga di luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan Tiongkok derajat keturunannya sebelum ia diangkat

Tata cara pengangkatan anak, diatur dalam pasal 8 sampai 10 Staatsblad 1917 Nomor 129, dimana pada pasal 8 menyebutkan 4 syarat untuk pengangkatan anak, yaitu :

- 1) Persetujuan orang yang mengangkat anak
- 2) Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tua itu, jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
- 3) Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
- 4) Jika anak yang diangkat itu sudah berusia 19 tahun, diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.

- 5) Manakala yang mengangkat anak itu seorang perempuan janda, harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki- laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat ke empat.
- 6) Menurut pasal 10 Staatsblad 1917 No. 129, pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris.

Akibat hukum dari pengangkatan anak, diatur dalam pasal 11, 12, 13, dan 14 Staatsblad 1917 No. 129. Uraian pokok dari pasal tersebut adalah :<sup>20</sup>

- 1) Orang yang diangkat, jika ia mempunyai nama keturunan lain berganti menjadi nama keturunan orang yang mengangkatnya sebagai ganti dari nama keturunan orang yang diangkat.
- 2) Apabila orang tua angkatnya seorang laki-laki yang telah kawin, maka anak angkat serta merta dianggap sebagai anak yang dianggap dilahirkan dari perkawinan mereka.<sup>21</sup>
- 3) Apabila ayah angkatnya seorang suami yang telah kawin dan perkawinannya telah putus maka anak angkat harus dianggap sebagai anak yang lahir dari mereka yang disebabkan putus karena kematian.<sup>22</sup>
- 4) Apabila seorang janda mengangkat seorang anak maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa ia dapat dimasukkan sebagai ahli waris dalam harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia sepanjang tidak ada surat wasiat.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Fauzan Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 26-27.

<sup>21</sup> Staatsblad 1917 No. 129 pasal 12 ayat (1)

<sup>22</sup> Staatsblad 1917 No. 129 pasal 12 ayat (2)

<sup>23</sup> Staatsblad 1917 No. 129 pasal 12 ayat (3)

### **b. Adopsi dalam hukum adat**

Dalam hal adopsi, orang telah lama dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat kuno dan masyarakat maju di seluruh dunia. Banyak cara untuk menerapkan adopsi, terutama di Indonesia yang memiliki banyak sistem sipil yang berbeda. Adopsi anak ini didasarkan pada lebih banyaknya penggumpalan darah, jadi tergantung kelanjutan dari keluarga angkat. Adapun harta anak yang dimintai keterangan itu tergantung dari hubungan darah atau tidak. Demikian juga dengan kedudukan dalam masyarakat masih dalam pengaruh pengobatan dan beberapa ide.

Prinsip *common law* dalam hukum biasa adalah ringan dan uang tunai. Cahaya adalah asas legitimasi, dan perbuatan hukum ini dilakukan di depan umum dan secara resmi dinyatakan dan dipertimbangkan oleh semua. orang mengetahuinya. Sedangkan kata tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.

Konsekuensi hukum adopsi menurut common law serupa dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkat sesuai dengan hukum Barat dan rusaknya hubungan keluarga anak angkat dengan keluarga atau orang tua kandung. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa di bawah hukum normal, uang tunai atau hal-hal yang dianggap sakral dan memiliki kekuatan magis diberikan sebagai ganti orang tua kandung dari anak tunai tersebut.

Hukum adat tidak memberikan aturan yang tepat tentang siapa yang boleh mengadopsi anak dan siapa yang boleh memiliki anak, dan bagaimana cara

mengadopsi anak, karena hukum adat berlaku untuk wilayah tertentu yang tidak sama.

### c. Adopsi dalam hukum Islam

Menurut ajaran Islam, adopsi disebut tabani. Selama masa kebodohan sebelum masuknya Islam, isu tabani (adopsi) tersebar luas di kalangan orang Arab. Padahal, secara historis, sebelum Nabi Muhammad SAW menerima Nabi, ia memiliki seorang putra bernama Zaid bin Harithah dan berstatus budak (sahaya) pemberian Hadija bin Huwailid. Muhammad bin Abdullah. Anak itu kemudian dibebaskan dan diadopsi dan diganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW pernah berkata di depan orang Quraisy, "Sesungguhnya aku telah mengadopsi Zayd, aku telah mewarisinya, aku telah mewarisi dia". Sejak Muhammad menjadi rasul, inspirasi telah datang untuk mengkonfirmasi masalah ini, yaitu Al-Quran, ayat 4 dan 5 dari Surat Al-Ahzab.<sup>24</sup>

Pokok-pokok ayat di atas menjelaskan bahwa pengangkatan anak dengan kelainan genetik antara anak angkat dan orang tua kandungnya jelas dilarang dalam Islam. Melarang adopsi semacam itu sama saja dengan tidak mengizinkan anak-anak menanam, meskipun mereka tahu bahwa anak-anak dilarang. Tersebut dalam Hadist.

الله يهص اد حي ببھ ی ع ی انذا ت ع مھ ل اف ۃ رکب  
بأ نع و ی بأ ر ی غ و نأ ی هع ی و ی بأ ر ی غ ی زا ی ع دا  
ن ی ل ی هص و ی هع وارح و ی هع ن ی ج زان

*Dari Abu Bakrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad SAW bersabda : “barang siapa yang*

---

<sup>24</sup> Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam. (Jakarta : Amzah, 2012), hal 73

*menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain bapaknya, maka diharamkan baginya syurga". (HR. Ibnu Majah)<sup>25</sup>*

Dalam kaitan ini pula, seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (menghubungkan) seorang anak kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, seperti dalam Hadist Rasulullah :

*Dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika ayat Li'an turun, wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali Allah tidak akan memasukkannya ke dalam syurga, dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk syurga dan aib yang menimpanya akan dibukakan kepada para pembesar orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan di hari kiamat. (HR. An-Nasa'i)<sup>26</sup>*

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan memutus hubungan keluarga anak angkat dengan orang tua kandung dan memberikan status anak kandungnya adalah haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun, hukum Islam menganjurkan adopsi dalam arti mengadopsi atau mengasuh anak sebagai anak angkat. Dalam hal ini, situasi kekerabatan tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum sedikit pun. Ia tetap anak dan kerabat dari orang tua kandungnya berikut segala akibat-akibat hukumnya.

---

<sup>25</sup> Muhammad bin Yaziid Abuu „Abdillah al Quzwainiy, Sunnan Ibn Majah, (Beirut : Dar al Fikr, t.t), juz 8, hadits no. 2708, hal. 147

<sup>26</sup> Ahmad bin Syuaibi Abu „Abdu al Rahman al-Nasaaiy, Sunan Al-Nasaaiy, (Halab : Maktabu al-Mathbuu„aati al-Islamiati, 1986), juz 6, hadits no. 3481, hal. 179

Artinya, Islam mengizinkan adopsi sebelum diadopsi sebagai anak kandung. Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat perbedaan makna adopsi menurut hukum adat, yang menentukan situasi anak yang dirampas haknya atau yang orang tua kandungnya. Ini adalah masalah utama dalam adopsi karena aturan yang merusak hak-hak biologis ayah akan mengubah hukum waris.

Dengan demikian, kebalikan dari ajaran Islam adalah mengadopsi anak dengan memberikan status yang sama kepada anak kandungnya. Di sisi lain, dalam arti terbatas, adopsi diperbolehkan dan bahkan disarankan. Fokus khusus di sini pada adopsi adalah cinta, memenuhi kebutuhan dan tidak diperlakukan sebagai anak kandung Anda sendiri. Untunglah anak-anak diperlakukan, dipuji, dan dihormati oleh dunia. "Masalah adopsi bisa dilihat dalam hukum Islam beberapa segi:<sup>27</sup>

Dari segi arti adopsi, dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.

Dalam hal peran keadilan sosial, penerapan syariat Islam membuka peluang bagi orang kaya untuk diwariskan atas kemauannya dan memberikan hak kepada putra mereka untuk mewarisi sebagian dari harta warisannya guna memenuhi kebutuhan masa depannya agar rezeki tidak tertukar dan pendidikannya terbengkalai. Gerakan ini merupakan cerminan cinta Tuhan sebagai tugas yang sangat penting dari Islam dalam perlindungan keadilan sosial.

---

<sup>27</sup> Nurul Irfan, 2012. Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam. (Jakarta : Amzah),hal 78-102

Dari sudut pandang etika dan sosial, yang diadopsi melakukan pekerjaan yang sangat baik dan sangat konsisten dengan ajaran Islam. Tentu hal ini berlaku bagi orang-orang yang mengasuh anak-anak tersebut secara benar, penuh kasih sayang, karena sebagian besar anak angkat tidak dilahirkan oleh Allah SWT.

Dari sudut pandang ajaran Islam, Islam mengajarkan bahwa manusia harus saling membantu. Mereka yang sukses harus membantu mereka yang gagal. Muslim harus memiliki hati komunitas untuk membantu dan merawat anak-anak yang orang tuanya tidak mampu. Padahal, hukum Islam selalu berkembang sebagai proses pembangunan.

#### **2.2.4 Motivasi Pengangkatan Anak**

Adopsi anak bukanlah hal baru di masyarakat Indonesia. Sejak dahulu kala, adopsi telah dilakukan dengan berbagai cara dan sebab sesuai dengan sistem hukum di mana masyarakat itu bertempat tinggal dan berkembang.

Tujuan adopsi bermacam-macam, ada yang dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan jika tidak memiliki anak dalam perkawinan, ada pula yang berbentuk pancing (Jawaawa), yaitu dengan mengadopsi anak, keluarga angkat akan dikaruniai anak kandungnya, beberapa diantaranya terutama orang tuanya. membesarkan anak laki-laki untuk dijaga. Ada juga kepercayaan bahwa suatu suku akan hilang jika kepala suku tersebut tidak memiliki anak laki-laki. Dalam kedua keyakinan tersebut, adopsi diinginkan. Ada juga hal-hal yang bisa terjadi pada anak yatim piatu atau karena kondisi seseorang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> R. Soeroso, 2005. Perbandingan Hukum Perdata. (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 107

Salah satu tujuan adopsi yang lazim di masyarakat adalah untuk melanjutkan generasi jika tidak ada anak dalam pernikahan. Keinginan ini sangat kuat bagi pasangan yang bersalah karena tidak dapat memiliki anak, meskipun sebenarnya mereka ingin memiliki anak di antara keluarganya. Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah :

*Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.*<sup>29</sup>

Aturan ini menjamin perlindungan bagi anak-anak yang sangat bergantung pada orang tuanya. Ada adopsi lain yang ditawarkan untuk mendukung anak dalam gaji pegawai negeri<sup>30</sup> Himbauan tersebut juga untuk kesejahteraan dan kepentingan anak.

Pengangkatan anak untuk kepentingan anak juga tercantum dalam Nomor 4 Republik Indonesia Tentang Kesejahteraan Anak tahun 1979 : Pasal 12 ayat (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak

*Pasal 12 ayat (3)*

*Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.*

Undang-Undang Kesejahteraan Anak 4 Tahun 1979 bisa disebut sebagai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, karena undang-undang

---

<sup>29</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 39 ayat (2)

<sup>30</sup> PP RI No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Pasal 16 ayat (2)

ini merupakan masalah utama bagi kebutuhan anak sehingga penting untuk dipahami bahwa di Indonesia, undang-undang adopsi dapat melindungi mereka minat anak.

Adopsi dianggap untuk kepentingan terbaik anak sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk meningkatkan kehidupan dan masa depan anak angkat.<sup>31</sup> Hal ini dikarenakan nilai adopsi telah berubah. Pada awalnya adopsi terutama untuk kepentingan orang tua angkat, namun untuk saat ini masalah adopsi adalah untuk kepentingan anak angkat, yaitu kesejahteraan anak.

#### **2.2.5 Akibat Hukum Pengangkatan Anak**

Praktik pengangkatan anak selama ini di Indonesia hanya diselenggarakan secara hukum adat dan hukum perdata (BW). Hal ini dilakukan juga oleh orang-orang Islam. Pengangkatan anak secara hukum BW dilakukan di Pengadilan Negeri yang disebut dengan adopsi.

Ada juga tradisi adopsi dalam masyarakat lokal Arab Jahiliyya. Hukum masyarakat adat Jahiliya yang menghukum orang tua angkatnya beserta anak kandungnya, menyebabkan salah satu penyebab adanya hak waris, serta putusnya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua kandungnya.

Hasil hukum dalam praktik adopsi di masyarakat Jahiliya, masyarakat adat Indonesia, dan adopsi berdasarkan undang-undang BW. berikut :<sup>32</sup>

1. Pemutusan hubungan sipil / keturunan antara anak angkat dan orang tua biologi.

---

<sup>31</sup> Rusli Pandika, 2012. Hukum Pengangkatan Anak. (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 106

<sup>32</sup> M.Anshary, 2010. Hukum Perkawinan Di Indonesia : Masalah-masalah Krusial. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hal. 113

2. Hubungan sipil dan kekerabatan / keluarga anak angkat berbeda-beda sesuai dengan kekerabatan orang tua angkat. Oleh karena itu, anak angkat diberi nama orang tua angkatnya. Artinya bangunan, nama-nama orang tua angkat digunakan di dalam wadah.
3. Status hukum anak angkat sama dengan anak sah dan sederajat dengan anak kandung dengan segala hak dan kewajibannya.
4. Warisan anak angkat sama dengan warisan anak kandung.

Namun, ajaran Islam yang berdasarkan QS. Al-Ahzab ayat 4-5 setidaknya mempunyai empat prinsip sebagai garis hukum yang perlu dipedomani. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

1. Adopsi, pengasuhan untuk kepentingan dan kepentingan anak, pendidikan, dll. Selain derajat, tidak ada hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat.
2. Hubungan hukum perdata antara anak dan orang tua kandung masih tetap dan utuh.
3. Nama panggilan anak harus digunakan atas nama orang tua kandung, yaitu bin atau ayah kandung binti.
4. Jika orang tua kandung tidak dikenal, sebut mereka saudara seagama.

Adapun dari hasil undang-undang adopsi, setidaknya terdapat dua status hukum dalam hal ini, yakni dalam soal waris dan perkawinan. Mereka tidak dapat saling mewarisi dalam hal warisan antara orang tua angkat dan anak

---

<sup>33</sup> Ibid, hal 116

angkat karena mereka tetap memiliki rasa iba terhadap orang tua kandungnya. Demikian pula dalam soal perkawinan, ayat tahrim tidak mengandung muatan, sehingga tetap diperbolehkan menikah antara anak angkat dengan orang tua atau kerabat angkat, padahal perkawinan di antara mereka dilarang dengan orang tua kandung.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama adopsi tidak dilakukan secara mutlak dengan segala konsekuensinya dan akibat-akibat hukumnya, maka upaya pemungutan atau pengangkatan anak dengan tujuan untuk mendidik, mengasuh dan memperlakukan seolah-olah ia anak sendiri tetap dibenarkan oleh syariat Islam.

### **2.2.6 Macam-Macam Pengangkatan Anak**

Padahal adopsi adalah tentang membawa anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga akan terjadi hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak kandung antara orang yang mengadopsi anak tersebut dengan anak angkatnya. Di Indonesia mengadopsi anak merupakan hal yang umum.

Tergantung pada kewarganegaraan dari orang tua angkat dan / atau anak angkat, adopsi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu adopsi rumah dan adopsi antar negara bagian atau adopsi internasional (adopsi antar negara bagian, adopsi antar negara bagian). Pengangkatan anak angkat, pengangkatan orang tua angkat Indonesia di Indonesia, pengangkatan orang tua angkat di luar negeri, pengangkatan orang tua angkat, pengangkatan orang tua angkat, pengangkatan orang tua angkat Indonesia, pengangkatan orang tua angkat Indonesia,

pengangkatan orang tua angkat Indonesia; Orang asing adalah anak angkat WNI.<sup>34</sup>

Dilihat dari status perkawinan calon orang tua angkat, pengangkatan anak dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus belum atau tidak kawin (*single parent adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus kawin, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthumus adoption*).<sup>35</sup> adopsi orang tua tunggal, adopsi anak oleh calon orang tua, dan adopsi janda atau janda (adopsi anumerta).

Memastikan bahwa anak tersebut diadopsi dan diadopsi Anak dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu adopsi (adopsi), adopsi oleh anak yang ingin berada di bawah pengawasan orang tua kandung atau orang tua asal, adopsi oleh anak yang ingin berada di organisasi publik (non swasta), dan adopsi oleh orang tua asli. atau anak-anak yang tidak berada di bawah pengawasan lembaga swadaya masyarakat seperti anak-anak ditemukan karena orang tuanya meninggalkannya.

Dilihat dari konsekuensi hukum adopsi, terdapat dua jenis adopsi dalam literatur hukum, yaitu hukum kesempurnaan (adopsi janji) dan hukum adopsi dengan adopsi terbatas (adopsi dikurangi pleno). Adopsi memiliki dampak hukum, mengakibatkan pelanggaran hukum sepenuhnya antara anak yang diadopsi dan orang tua kandungnya. Sementara itu, adopsi memiliki konsekuensi hukum

---

<sup>34</sup> Rusli Pandika, 2012. Hukum Pengangkatan Anak. (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 111

<sup>35</sup> Mustofa, 2008. Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. (Jakarta : Kencana), hal. 42

hubungan antara terbatas, anak angkat dan orang tua kandung tidak terputus dalam hal-hal tertentu, biasanya berkenaan dengan hak mewaris.<sup>36</sup>

Dilihat dari sudut anang pungut, maka dapat dicatat adanya pengangkatan anak sebagai berikut, Mengangkat anak bukan warga keluarga, Mengangkat anak dari kalangan keluarga, dan Mengangkat anak dari kalangan keponakan.<sup>37</sup>

### **2.2.7 Syarat-Syarat Pengangkatan Anak**

Syarat-syarat pengangkatan anak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mulai dari pasal 12 sampai dengan pasal 17 sebagai berikut :<sup>38</sup>

Syarat anak yang akan diangkat meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;<sup>39</sup> dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.
- e. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- f. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak; dan
- g. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus”

---

<sup>36</sup> Mustofa, 2008. Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. (Jakarta : Kencana), hal. 43

<sup>37</sup> Dewi Wulansari, 2012. Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar. (Bandung : PT Refika Aditama), hal. 44

<sup>38</sup> PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>39</sup> Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial ayau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggrakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak (PP pengangkatan anak : pasal 1 butir 5).

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- c. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- d. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. tidak merupakan pasangan sejenis;
- f. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- g. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- h. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- i. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- j. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- k. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- l. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.”

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat :

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat

izin dari Menteri. Pemberian izin dapat didelegasikan kepada instansi sosial di provinsi.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. telah berdomisili di Indonesia selama 2 (dua) tahun;
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. Membuat pernyataan tertulis yang melaporkan perkembangan anak kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.”

#### **2.2.8 Prosedur Pengangkatan Anak**

Permohonan adopsi diajukan ke pengadilan distrik di tempat adopsi. Alasan pengajuan aplikasi adalah untuk kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental dan pembelaan diri anak. Hakim diharuskan untuk menilai alasan dan alasan orang tua melepaskan anak mereka untuk menerima permintaan tersebut, dan untuk menilai kesediaan mereka yang ingin mengadopsi anak tersebut di sisi lain. Apakah lingkungan ekonomi dan rumah orang yang akan mengadopsi anak itu harmonis atau tidak. Itu juga merupakan ketulusan, semangat dan keinginan mereka yang ada melepaskan anak maupun yang mengangkatnya, serta kesadaran para pihak akan akibatnya.<sup>40</sup> (Stb. 1917 No. 129 jo SEMA No. 2 Tahun 1979) Adapun prosedur pengangkatan dan syarat-syarat pengangkatan anak ditentukan sebagai berikut :<sup>41</sup>

- a. Syarat dan bentuk surat permohonan
  - 1) Surat permohonan bersifat voluntir.

---

<sup>40</sup> Darwan Prinst, 11997. Hukum Anak Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hal.95

<sup>41</sup> Fauzan Ahmad Kamil, 2008. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 59

- 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undang.
  - 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
  - 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya.
  - 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.”
- b. Isi surat permohonan pengangkatan anak
- 1) Dalam bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
  - 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik”
  - 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” tanpa ditambah permintaan lain seperti “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.”
- c. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak Antar WNI Syarat bagi calon orang tua angkat :

*WNI Syarat bagi calon orang tua angkat :*

- 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.
- 2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah diperbolehkan.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

*Syarat bagi calon anak yang diangkat:*

- 1) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa Yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
- 2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari

Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

d. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNA

*Syarat bagi calon orang tua angkat WNI :*

- 1) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
- 2) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat perkawinan sah/belum menikah tidak diperbolehkan.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

*Syarat Bagi Calon Anak Angkat WNA :*

- 1) Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun
- 2) Disertai penjelasan tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua WNI yang bersangkutan.

e. Syarat-Syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNI oleh Orang Tua Angkat WNA :

*Syarat Bagi calon orang tua angkat WNA :*

- 1) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun.”
- 2) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang WNI.
- 3) Pengangkatan anak WNI dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNI dan calon orang tua angkat WNA tidak diperbolehkan.
- 4) Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah tidak diperbolehkan.
- 5) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut calon anak angkat”

*Syarat Bagi Calon Anak Angkat WNA yang diangkat :*


- 1) Usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 tahun.

- 2) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan”.

Selain prosedur hal yang harus dilakukan Selain prosedur yang harus dilakukan, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon harus mengajukan alat bukti yang berupa keterangan saksi di bawah sumpah serta bukti surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya sesuai ketentuan bea meterai, bukti surat tersebut sebagai berikut :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon orang tua angkat (Pemohon I dan Pemohon II).
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah calon orang tua angkat (Pemohon I dan Pemohon II).
- c. Foto copy Kartu Keluarga calon orang tua angkat.
- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua kandung (Suami dan Istri).
- e. Foto copy Kutipan Akta Nikah orang tua kandung.
- f. Foto copy Kartu Keluarga orang tua kandung.
- g. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- h. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.
- i. Asli Surat Keterangan dari Desa setempat.
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.”

## 2.3 Kerangka Pikir



## **2.4 Definisi Operasional**

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Calon Orang Tua Angkat (COTA) adalah orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua Angkat.
3. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. COTA WNA atau anak WNA oleh COTA angkat WNI.
4. Warga Negara Asing (WNA) merupakan warga yang menetap di suatu negara namun bukan merupakan warga dari negara tersebut.
5. *Intercountry adoption* adalah permohonan pengangkatan anak oleh pasangan yang melakukan perkawinan campur, yaitu WNI dengan WNA dimana keduanya tinggal di Indonesia, atau pasangan yang keduanya WNA yang berada di Indonesia, bukan WNA yang ada di luar Indonesia.
6. Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengusulan calon Orang Tua Asuh dan calon anak asuh.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian normatif<sup>42</sup> yaitu penelitian yang menggunakan berbagai informasi sekunder, seperti penelitian pustaka, norma hukum, putusan peradilan, dan teori hukum.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Obyek penelitian pada penelitian ini adalah *Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh Warga Negara Indonesia*.

#### **3.3 Jenis dan Bahan Hukum**

1. Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang (dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Peraturan Menteri Sosial republik Indonesia Nomor 110/HUK/ 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
  - c. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 58

2. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum dasar yang diperoleh dari penelitian sastra berupa kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum seperti surat kabar, internet, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia merupakan bahan hukum yang memandu dan menjelaskan bahan hukum awal dan kedua yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Riset pustaka (*library research*) yaitu dengan mereview materi tertulis berupa buku, dokumen resmi, catatan, karya ilmiah, serta materi Online yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### **a. Metode Bahan Hukum**

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut dapat diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pemilihan data, yaitu pemeriksaan data secara selektif untuk memenuhi kesesuaian informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam penelitian;
2. Klasifikasi data dengan mengelompokkan data sesuai dengan tugas yang ditetapkan untuk memperoleh informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam pekerjaan ini;
3. Terorganisir secara konsisten sesuai dengan konsep, tujuan dan tugas mengumpulkan informasi yaitu menentukan data sesuai dengan bidang pembahasan dan menjawab permasalahan yang telah ditetapkan.

### **3.5      Analisis Bahan Hukum**

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian<sup>43</sup> .

---

<sup>43</sup> Ibid, hal 127

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pengangkatan Anak WNA oleh WNI**

Pengangkatan anak merupakan salah satu cara dari beberapa keluarga yang ingin melengkapi keluarga mereka. Atau ada beberapa keluarga juga yang melakukan pengangkatan semata-mata hanya untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak angkat itu sendiri. Dari berbagai alasan atau latar belakang dari orang tua untuk mengangkat anak namun semuanya hanya untuk satu tujuan yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak, seperti harapan dalam Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu :

*“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>44</sup>*

Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan dengan suatu pengesahan di pengadilan tempat domisili anak. Beliau menjelaskan bahwa permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan negeri atau permohonan tertulis. Permohonan dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya atau juga didampingi atau dibantu seseorang. Dalam hal didampingi ini, pemohon harus tetap hadir di pemeriksaan persidangan. Begitu juga kalau pemohon memakai seorang kuasa, ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang pengadilan negeri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam permohonan dalam

---

<sup>44</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

pengangkatan anak, permohonan harus dilakukan tertulis, karena sebelum mengajukan ke pengadilan negeri banyak persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain:

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b<sup>45</sup>, harus memenuhi syarat :

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Begitu banyak motif orang tua untuk melakukan pengangkatan anak, beberapa dari motif orang tua tidak dapat dipungkiri ada yang memiliki motif tidak baik, contohnya perdagangan anak dan sebagainya. Oleh karena itu untuk menjamin keselamatan anak yang akan diangkat dan untuk menghindari praktik-praktik pengangkatan anak secara gelap maka pemerintah memberikan syarat-syarat baik bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat. Persyaratan-persyaratan itu dimuat dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sebagai berikut:

A. Syarat Bagi Calon Anak Angkat (CAA) diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 terbagi menjadi :

- Persyaratan materiil calon anak yang dapat diangkat meliputi:
  - a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
  - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan

---

<sup>45</sup> Pasal 14 PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

- d. memerlukan perlindungan khusus.
- Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi :
  - a. copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
  - b. copy kartu keluarga orang tua CAA; dan
  - c. kutipan akta kelahiran CAA

B. Syarat Bagi Calon Orang Tua Angkat (COTA) Syarat-syarat bagi calon orang tua angkat itu sendiri diatur juga dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 yang menyatakan :

Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia, harus memenuhi syarat :

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia;
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak; dan
- c. COTA dan CAA harus berada di wilayah negara Republik Indonesia.

Pada umumnya persyaratan COTA meliputi :

- a. *persyaratan material*;
  - sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA ;
  - berada dalam rentang umur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat COTA mengajukan permohonan pengangkatan anak;
  - beragama sama dengan agama calon anak angkat;

- berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- tidak merupakan pasangan sejenis;
- tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya;
- membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
- membuat pernyataan tertulis akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Deplu melalui Perwakilan setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
- telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal COTA melalui kedutaan atau perwakilan negara COTA;
- CAA berada di Lembaga Pengasuhan Anak;
- telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.<sup>46</sup>

*b. persyaratan administratif yaitu harus melampirkan :*

- Surat keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah;
- surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa Pemerintah yang menyatakan COTA tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa;
- Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah;
- akta kelahiran COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP); serta surat keterangan tempat tinggal;

---

<sup>46</sup> Pasal 44 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009

- copy KTP orang tua kandung CAA dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung CAA dan/ atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung CAA dan/ atau penetapan pengadilan tentang agama CAA;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) COTA dari MABES POLRI;
- copy akta perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- copy akta kelahiran anak kandung COTA, apabila COTA telah mempunyai seorang anak;
- keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara COTA dan dilihat dan dicatat di Deplu dan Dephukham;
- surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermeterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial,
- surat izin dari orang tua/wali di atas kertas bermeterai cukup;
- surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
- membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Deplu melalui Perwakilan setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- surat pernyataan dan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermeterai cukup;
- surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- surat izin dari pemerintah negara asal COTA yang dilegalisir Departemen Luar Negeri setempat;

- persetujuan dari keluarga COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- laporan sosial mengenai CAA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
- surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- laporan sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial;
- surat keputusan Izin Asuhan yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial tentang pemberian izin pengasuhan sementara;
- laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak mengenai perkembangan anak selama diasuh sementara oleh COTA;

Proses pengangkatan anak *intercountry* hanya dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak, di Indonesia untuk saat ini hanya melalui Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 65/HUK/2010 Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta untuk Menyelenggarakan Proses Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Dalam adopsi internasional terdapat dua konvensi internasional yang bersifat global tentang adopsi anak, yaitu *The Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-Country Adoption* 1993 (Konvensi Den Haag 1993) dan *The Hague Convention on The Jurisdiction and Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoption* 1965 (Konvensi Den Haag 1965). Adopsi anak dititik beratkan pada tempat kediaman sehari-hari dari anak. Prinsip ini telah diterima dalam Konvensi Hukum Perdata Internasional Den Haag Tahun 1965 (*Convention on Jurisdiction, The Applicable Law and*

*Recognition of Decrees Relating to Adoption).* Akibat hukum dari adopsi anak, baik mengenai pihak yang mengadopsi maupun anak yang diadopsi, tunduk pada hukum dari negara tempat anak yang bersangkutan mempunyai tempat kediaman. *The Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of InterCountry Adoption 1993 article 1* menyatakan:

- a) *to establish safeguards to ensure that intercountry adoptions take place in the best interests of the child and with respect for his or her fundamental rights as recognised in international law;*
- b) *to establish a system of co-operation amongst Contracting States to ensure that those safeguards are respected and thereby prevent the abduction, the sale of, or traffic in children;*
- c) *to secure the recognition in Contracting States of adoptions made in accordance with the Convention.*


Dalam artikel tersebut menyatakan bahwa konvensi ini bertujuan untuk kebaikan anak dan melindungi hak-hak anak agar hak anak tidak terabaikan. Selain itu juga untuk menghindari anak dari kejahanan-kejahanan yang dapat terjadi akibat dari adopsi seperti perdagangan manusia dan juga kekerasan terhadap anak. Karena anak memiliki posisi yang lemah dan terkadang hal tersebut disalah gunakan oleh beberapa pihak untuk kepentingan pribadinya. Sehingga dirasa sangat penting untuk memerhatikan kedua konvensi internasional tersebut.

#### **4.1.1 Konsultasi kementerian Sosial**

Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing yang ingin melakukan pengangkatan anak adalah melakukan konsultasi terhadap Kementerian Sosial. Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dijelaskan Konsultasi dilakukan agar calon orang tua angkat mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak,

dengan maksud memberikan informasi tentang pengangkatan anak dan memberikan motivasi untuk mengangkat anak.

Proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry adoption*) begitu pun sebaliknya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Pasal 46 ayat (1) tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang kemudian diolah untuk lebih mudah dimengerti melalui bagan berikut:



**Gambar 1.** Proses Pengangkatan Anak *Intercountry Adoption* di Indonesia  
Sumber : Data diolah

Menurut penulis berdasarkan bagan berdasarkan di atas maka dapat terlihat proses pengangkatan anak *Intercountry Adoption* di Indonesia, dimana calon orang tua yang melakukan adopsi internasional diharapkan memperhatikan

keberlangsungan kesejahteraan anak yang diangkat, karena proses pengadopsian/pengangkatan anak amat panjang sehingga diharapkan ketika pengajuan permohonan pengadopsian/pengangkatan anak tersebut disetujui tidak melakukan pengabaian kepada hak-hak anak ke depannya yang dimana dalam hal hukum nasional mereka menganut azas domisili, sehingga kaidah ini menegaskan penerapan prinsip resiporitas (*reciprocity*).

Penulis pun berpendapat perlindungan sejenis ini juga menjadi sebuah pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum agar terhindar dari kesewenang-wenangan<sup>47</sup>, maka para aparat membuat suatu peraturan mengenai perlindungan hukum khusus untuk anak-anak yakni perlindungan anak.

#### **4.1.2 Persetujuan Lembaga Pengasuhan Anak**

Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial No. 37 / HUK / 2010 tentang Tim Pusat Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Pusat disebutkan bahwa sidang Tim PIPA dihadiri oleh instansi-instansi terkait, yaitu:

1. Kementerian Sosial RI;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Kementerian Luar Negeri RI;
4. Kementerian Hukum dan HAM;
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Kementerian Kesehatan RI;

---

<sup>47</sup> Philipus M. Hadjon, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hal.205

7. Markas Besar Polri;
8. Kementerian Dalam Negeri RI;
9. Kementerian Agama RI;
10. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
11. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia;

Sidang Tim PIPA dilaksanakan untuk menelaah dan meneliti serta memberikan pertimbangan atas permohonan ijin pengangkatan anak. Anggota Tim PIPA yang hadir memberikan tanggapan sesuai Tupoksi masing-masing berkas COTA.

Setelah diadakan sidang Tim PIPA, maka akan diputuskan proses pengangkatan anak disetujui oleh Tim PIPA atau tidak. Apabila proses pengangkatan anak disetujui oleh Tim, maka Tim PIPA akan mengeluarkan Surat Keputusan Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak, yang berupa surat rekomendasi dari Tim PIPA tentang Perijinan Perimbangan Pengangkatan Anak.

Setelah Tim PIPA mengeluarkan surat rekomendasi tentang perijinan pengangkatan anak, surat tersebut akan dikirim kepada Menteri Sosial. Surat rekomendasi ini dijadikan oleh Menteri Sosial untuk mengeluarkan surat ijin pengangkatan anak. Apabila Menteri Sosial merasa bahwa proses pengangkatan anak disetujui maka Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial akan mengeluarkan Surat Ijin pengangkatan anak, yang akan digunakan untuk ditetapkan di pengadilan. Surat Ijin dari Menteri Sosial tersebut

digunakan COTA untuk mengajukan proses ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sesuai keinginan COTA.

Menurut penulis uraian proses pengangkatan anak menjelaskan sebelum COTA mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan, COTA harus mempunyai Surat Ijin dari Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta surat rekomendasi untuk dilakukannya pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan.

Menurut penulis menelusuri proses yang membutuhkan waktu membuat calon orang tua angkat sering kali tidak sabar. Namun sebaliknya, jangka waktu yang lama ini memberikan masa persiapan yang cukup bagi calon orang tua untuk dapat beradaptasi dengan tugas-tugas pengasuhan. Di Australia proses adopsi anak memerlukan waktu 5-10 tahun dan belum tentu disetujui oleh pemerintah. Bahkan pada tahun 2014, pemerintah Australia membentuk badan federal baru guna menangani adopsi bagi anak dari luar negeri. Walaupun badan ini bukan untuk mempermudah dan menyederhanakan proses adopsi dengan segala persyaratannya, tetapi badan ini memberikan harapan baru bagi anak yang tidak memiliki keluarga dan harapan baru bagi anak yang tidak memiliki orang tua.

#### **4.1.3 Penetapan Pengadilan Negeri (PN)**

Mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan, Pemohon harus mengetahui syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus disertai ijin tertulis Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat Warga Negara Asing memperoleh ijin

untuk mengajukan permohonan pengangkatan COTA warga negara Indonesia.

- 2) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial yang memiliki ijin dari Departemen Sosial bahwa Yayasan tersebut telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang langsung dapat dilakukan antara orang tua kandung WNA dan calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia (*private adoption*) tidak diperbolehkan.
- 3) Pengangkatan anak oleh seorang Warga Negara yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.

Ada beberapa catatan dalam pemeriksaan di persidangan yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan dalam SEMA No. 6 Tahun 1983, yaitu:

1. Terutama dalam pengangkatan seorang anak oleh orang tua angkat diperlukan adanya jaminan dan kepastian yang meyakinkan bahwa hari kemudian dari anak yang akan diangkat tersebut akan lebih baik dari keadaan sekarang.
2. Jangan dilupakan agar diteliti bahwa calon anak angkat harus berumur di bawah 5 (lima) tahun / belum berumur 5 (lima) tahun.
3. *Intercountry adoption* merupakan *ultimum remidium* karena kepentingan dan martabat bangsa menjadi taruhannya. Sehingga

jangan sampai *intercountry adoption* merugikan martabat dan kepentingan negara.

Menurut penulis urgensi penetapan pengadilan di dalam proses permohonan anak dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat. Harus disadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal sensitif yang juga harus disadari oleh calon orang tua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap Anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya

#### **4.1.4 Pencatatan Pengangkatan Anak di Catatan Sipil Pusat**

Setiap proses pengangkatan anak yang ditetapkan atau diputus Pengadilan Negeri harus dicatatkan di Pencatatan Sipil, demikian pula pengangkatan anak. Dalam akhir putusan Pengadilan Negeri, sudah diperintahkan agar Salinan Putusan Pengadilan Negeri dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari penjelasan di lapangan diketahui bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri bisa dikirim sendiri oleh pihak pemohon atau bisa juga dikirimkan oleh Pihak Pengadilan.

Pencatatan Pengangkatan Anak di Pencatatan Sipil diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 yaitu:

1. Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
2. Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud diatas wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Proses pencatatan pengangkatan anak di catatan sipil harus membawa persyaratan sebagai berikut<sup>48</sup> :

- a. Salinan Putusan Pengadilan tentang pengangkatan anak.
- b. Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan (Asli dan fotokopi).
- c. Kartu Keluarga Pemohon dan KTP Pemohon.
- d. Penduduk WNA membawa dokumen imigrasi, SKLD dari Kepolisian, dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan
- e. Penduduk WNA Tinggal Terbatas membawa SKTT dan Penduduk WNA Tinggal Tetap membawa KK dan KTP;

---

<sup>48</sup> <http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/produklayanan/akta-pengangkatan-anak> diunduh pada tanggal 19 Juli 2020 Pukul 10:50 wita

f. Surat Kuasa Pengisian Biodata bermeterai Rp. 6.000,- bagi yang dikuasakan dan fotokopi KTP Penerima Kuasa.

Tata cara pencatatan pengangkatan anak dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan bagan di atas dijelaskan bahwa pertama pemohon mengisi formulir pengangkatan anak, lalu menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak kepada Instansi pelaksanaan dengan melengkapi persyaratan yang telah dijelaskan di atas. Setelah penyerahan formulir maka pihak instansi pelaksana akan menerima dan memverifikasi formulir pelaporan beserta persyaratannya. Apabila semua dokumen tidak ada masalah, maka instansi pelaksana akan mencatat dan merekam data ke dalam data base. Pencatatan data ke dalam data base berarti proses pemberian catatan pinggir pada register akta kelahiran dapat dilakukan. Setelah selesainya pemberian catatan pinggir maka proses pencatatan pengangkatan anak telah selesai. Pihak Instansi Pelaksana akan menyerahkan kembali kutipan akta kelahiran kepada pemohon.

Menurut penulis urgensi pencatatan adopsi anak di Capil Pusat agar lebih tertib administrasi kependudukan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2010 yang salah satunya mengatur tentang Tata Cara Pengisian Formulir Biodata Penduduk, maka seorang anak dapat didaftarkan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarga adalah “lainnya”, dan nama ayah ibu kandungnya tetap tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu. Apabila anak sudah terdaftar dalam Kartu Keluarga dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), selanjutnya dapat dibuatkan akta kelahiran dengan

nama orang tua kandung tetap tercantum dalam akta tersebut. Hal ini untuk menjaga agar hubungan si anak tidak terputus sama sekali dengan orang tua biologisnya. Orang tua angkat kemudian dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Setelah ada penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai adopsi anak tersebut, maka wajib dilaporkan kembali kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatat sipil selanjutnya membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran dan register akta kelahiran. Catatan pinggir yang dimaksud merupakan keterangan tambahan bahwa anak yang namanya tercantum dalam akta kelahiran telah diadopsi oleh orang tua angkatnya. Selanjutnya pengangkatan anak yang telah melalui proses pencatatan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, maka dalam Kartu Keluarga hubungan Kepala Keluarga dengan anak angkat adalah sebagai “anak”, dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam kolom ayah dan ibu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan, dan dinyatakan pula bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Bahkan, pada pasal 6 peraturan dimaksud disebutkan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, yang

artinya antara orang tua angkat dan anak angkat harus bersikap saling terbuka dalam komunikasi

#### **4.2. Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak WNA oleh WNI**

Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Pasal 42 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 menyebutkan bahwa syarat calon anak angkat adalah :

- 1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
- 3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Berdasarkan penjelasan usia calon anak angkat maka tidak menutup kemungkinan pengangkatan anak dilakukan bagi anak-anak yang usianya diatas 5 (lima) tahun<sup>49</sup>.

Antara orang tua angkat dengan anak angkatnya minimal harus terdapat selisih umur 25 tahun dan maksimal 45 tahun. Untuk itu setiap orang dewasa yang dapat mengangkat anak. Apabila calon orang tua angkat dalam perkawinan, maka usia perkawinan orang tua angkat minimal telah berlangsung selama 5 (lima) tahun, sehingga ada selisih antara usia perkawinan dengan usia calon anak angkat minimal 5 (lima) tahun<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> Juniati, Tria. 2011. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption) Sebagai Usaha Dalam Perlindungan Hak Anak. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta. Hal 13

<sup>50</sup> Darwan. 2003. Hukum Anak Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 97

Dalam pengangkatan anak bukan saja syarat-syarat untuk adopsi yang berbeda, tetapi akibat-akibat hukum pun berbeda. Dalam praktiknya pengangkatan anak digolongkan menjadi 2 (dua) macam<sup>51</sup> yaitu: *adoptio plena*, yaitu pengangkatan anak yang syaratnya berat, dan akibat hukum berpengaruh banyak. Pengangkatan anak tersebut memutus hubungan hukum anak angkat dengan orang tua biologisnya, serta melanjutkannya dengan orang tua angkatnya. Akibat hukumnya, anak tersebut memiliki hak waris orang tua angkat dan tidak lagi memiliki hak waris dari orang tua kandungnya dan *adoptio minus plena*, yaitu pengangkatan anak yang syaratnya gampang dan akibat hukum tidak terlalu berpengaruh banyak. Pengangkatan anak tersebut hanya bertujuan memelihara anak dan tidak memutus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, serta anak angkat tidak memiliki hak mewaris dari orang tua angkat.

Pada dasarnya pengangkatan anak adalah berubahnya status anak angkat menjadi anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya, dan mengakibatkan putusnya hubungan orang tua kandung dengan anak (*adoptio plena*). Akan tetapi, apabila pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Agama maka akibat hukum yang terjadi adalah *adoptio minus plena*, karena telah jelas disebutkan bahwa Hukum Islam melarang pengangkatan anak dan melarang akibat hukum yang memutus hubungan dengan orang tua kandung.

Berikut akibat hukum pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia:

---

<sup>51</sup> Gautama, Sudargo. 1995. Hukum Pedata Internasional Indonesia, Jilid III, Bagian I. Bandung: Alumni. Hal 138

#### **4.2.1 Status Kewarganegaraan**

Prinsipnya Indonesia menganut asas *ius sanguinis* yaitu hak kewarganegaraan yang diperoleh oleh seseorang berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Jadi, untuk warga yang orang tuanya telah menjadi warga negara Indonesia, maka dia otomatis menjadi Warga Negara Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 memang tidak dibenarkan seseorang memiliki 2 (dua) kewarganegaraan. Tetapi untuk anak-anak ada pengecualian, dengan catatan setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun dia harus memilih status kewarganegaraannya. Hal ini sudah jelas disebutkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 5 (lima) yaitu

*Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.*

Penulis mengambil kesimpulan berdasarkan bunyi Pasal 6<sup>52</sup> yang menyebutkan bahwa “Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana disebut dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 akibatnya anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”. Maka dijelaskan anak yang mendapat kewarganegaraan ganda adalah :

---

<sup>52</sup> Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing (Pasal 4 huruf c, UU No. 12 Tahun 2006);
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia (Pasal 4 huruf d, UU No. 12 Tahun 2006);
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin (Pasal 4 huruf h, UU No. 12 Tahun 2006);
- d. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada yang bersangkutan (Pasal 4 huruf l, UU No.12 Tahun 2006); dan
- e. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia (Pasal 5 ayat (2), UU No. 12 Tahun 2006).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan pengangkatan anak yang memiliki kewarganegaraan berbeda antara CAA dan COTA mengakibatkan anak angkat memiliki 2 (dua) kewarganegaraan atau *dual citizenship* sampai anak angkat

berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah maka akan diberi kebebasan dalam memilih kewarganegaraannya sendiri.

#### **4.2.2 Perwalian**

Wali Nikah, sejak putusan diucapkan di pengadilan, maka saat itu hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat, kecuali COTA yang beragama Islam. COTA tidak berhak menjadi wali nikah pada saat anak angkat perempuannya akan melakukan pernikahan, yang bisa menjadi wali nikahnya hanya orang tua kandung atau saudara sedarahnya. Oleh sebab itu, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat tentang orang tua kandung dan asal-usulnya.

Menurut penulis, tahapan setelah penetapan pengadilan disetujui maka proses selanjutnya adalah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil. Jika memandang dari segi hukum Islam pada prinsipnya membenarkan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali mawali dan mewaris. Pengangkatan anak dalam hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum Islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan sehingga bisa terjaga nazab, wali mawali orangtua kandung dari si anak menghindari batalnya hukum akad suatu perjanjian pernikahan si anak ke depannya.

#### **4.2.3 Hak Mewaris**

Terkait hak dalam pewarisan, di Indonesia tidak ada yang menjelaskan tentang hak kewarisan bagi anak angkat Warga Negara Asing yang diangkat oleh

orang tua angkat Warga Negara Indonesia. Akan tetapi, berdasarkan putusan pengadilan, maka diketahui hukum kewarisan mana yang akan dipakai. Pengangkatan anak yang diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, akibat hukum dalam kewarisannya dijelaskan berdasarkan Hukum Barat, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Pengangkatan anak yang diputus berdasarkan putusan Pengadilan Agama, akibat hukum dalam kewarisannya memakai hukum Islam. Dalam hukum Islam anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung. Sedangkan, anak angkat tidak memiliki hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya, tetapi orang tua angkat masih dapat memberikan hibah kepada anak angkatnya.

Satu hal yang wajib dilakukan orang tua angkat, setelah adanya putusan pengadilan yaitu orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perlindungan Anak<sup>53</sup> bahwa *pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan*. Pasal 40 Ayat (2) bahwa *pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan*.

Menurut penulis, berdasarkan penjabaran bunyi pasal di atas jelas bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat maupun penetapan pengadilan

---

<sup>53</sup> UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

tidak diperbolehkan memisahkan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya yang bertujuan antara lain untuk mencegah kemungkinan terjadinya perkawinan sedarah. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak angkat, maka orang tua angkat wajib memberitahukan asal-usul serta orang tua kandung dari anak angkat dengan mempertimbangkan kesiapan mental anak.

M.M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata, Pengertian anak angkat juga di kemukakan oleh Bertling menyatakan<sup>54</sup>

*Anak angkat adalah bukan waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapatkan keuntungan sebagai anggota rumah tangga, jikalau barang-barang gono gini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat minta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.*

Berbeda pendapat dengan yang dikemukakan oleh J.A. Nota bahwa

*pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum, melalui mana seorang berpindah ke dalam ikatan keluarga yang baru sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan-hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya*<sup>55</sup>

Berdasarkan kedua pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengangkatan anak yakni berpindahnya kekuasaan orang tua kandung terhadap anak angkat ke orang tua angkat yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak menyebabkan putusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung, sedangkan menurut hukum adat dapat menimbulkan

---

<sup>54</sup> Bertling, 2005. Pengantar dan asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, hal.185.

<sup>55</sup> Dewi Sartika, 2002, Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang tua Angkatnya, Semarang, hal.45.

putusnya hubungan anak angkat dengan orang tua kandung sesuai dengan hukum adat yang dianut.

Selain pengangkatan anak menurut penulis perlu juga dipahami tentang, anak angkat, adopsi, serta anak asuh. Masyarakat Indonesia terkadang keliru menafsirkan antara anak angkat dengan anak asuh. Anak angkat dan anak adopsi dengan anak asuh memiliki makna yang berbeda. Pengertian anak asuh berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak asuh berbeda dengan anak angkat ataupun anak adopsi. Anak asuh tidak menimbulkan akibat yang sama dengan anak angkat maupun anak adopsi. Anak asuh tidak memiliki hak waris, karena pemeliharaan anak asuh hanya sebatas menjamin perawatan, pendidikan dan kesehatan anak tersebut.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 menyebutkan tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan demi kepentingan anak. Dalam hal itu sangat tegas dikatakan kepentingan calon anak angkat merupakan hal yang utama mengesampingkan kepentingan calon orang tua angkat. Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, juga menyatakan pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 39 butir 1 menentukan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang

terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 207 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak pada pasal 2 mengatur mengenai prinsip pengangkatan anak yaitu:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya;
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
- d. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut;
- e. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Penulis konsep pengangkatan anak dalam hukum adat berbeda dengan pengangkatan anak berdasarkan perundang-undangan. Dalam hukum adat tujuan pengangkatan anak lebih ditekankan pada kekhawatiran akan putusnya keturunan dari keluarga tersebut yang dapat mengakibatkan keluarga tersebut mengalami

kepunahan. Sehingga dirasa perlu mengangkat anak untuk mempertahankan garis keturunan. Maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan dijadikan sebagai anak kandung dalam keluarga calon orang tua angkatnya. Tetapi hukum adat memiliki hukum yang berbeda di tiap daerah. Ada hukum adat yang dapat menyebabkan putusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung ada juga yang tidak. Hal tersebut juga ikut dipengaruhi oleh kebiasaan dan kepercayaan adat setempat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Proses pengangkatan anak warga Negara asing oleh warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 /HUK/ 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa persyaratan COTA pada pengangkatan anak oleh COTA yang salah seorang Warga Negara Asing meliputi persyaratan materiil dan administrasi disesuaikan dari mana Negara anak itu berasal. Pengaturannya juga dapat dilihat pada Pasal 15 PP No. 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengangkatan anak warga Negara asing oleh warga Negara Indonesia harus memenuhi syarat yaitu memperoleh persetujuan tertulis oleh dari Pemerintah Republik Indonesia dan memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah asal anak.
2. Kedudukan hukum yang timbul akibat pengangkatan anak WNA oleh warga WNI adalah sebagai berikut *Pertama*, status kewarganegaraan anak menjadi ganda sampai usia 18 tahun. *Kedua*, menjadi wali nikah bagi anak perempuan tetap orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. *Ketiga*, dalam hak mewaris bagi yang beragama muslim tetap mewaris dari orang tua kandungnya dan dari orang tua angkatnya hanya mendapat hibah, jika non muslim maka hak waris atas anak tersebut beralih dari orang tua kandung

kepada orang tua angkat dan kedudukannya sama dengan anak kandung orang tua angkatnya.

## 5.2 Saran

1. Bagi orang tua angkat diharapkan ketika melakukan pengangkatan anak wajib memperhatikan kesejahteraan serta hak-hak anak tidak boleh diabaikan karena hak anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia.
2. Untuk pengangkatan anak, bagi calon orang tua anak yang mengadopsi anak wajib yang berbeda negara, terkait tumbuh kembang anak tersebut wajib untuk dilaporkan kepada duta besar sebagai perwakilan Negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arif Gosita, 1984. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademika Pressindo CV, Jakarta.
- Ahmad bin Syuaibi Abu „Abdu al Rahman al-Nasaaiy, Sunan Al-Nasaaiy, 1986. *Halab : Maktabu al-Mathbuu "aati al-Islamiati*.
- Bismar Siregar,c 2010. *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. Chineka Pratama : Jakarta.
- Bismar Siregar, 1986. *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. Pusat Studi Kriminologi F. H. UII : Yogyakarta.
- Fauzan Ahmad Kamil, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta .
- Djaren Saragih, 1996. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Tarsito : Bandung.
- Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Dewi Wulansari, 2012.*Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama : Bandung.
- Gautama, Sudargo. 1995. *Hukum Pedata Internasional Indonesia, Jilid III, Bagian I*. Alumni : Bandung.
- J. S. Poerwadarmita, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Armico, Medan.
- Juniati, Tria. 2011. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption) Sebagai Usaha Dalam Perlindungan Hak Anak*. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta
- Nurul Irfan, 2012. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Amzah : Jakarta.
- Muhammad bin Yaziid Abuu „Abdillah al Quzwainiy, *Sunnan Ibn Majah*, Beirut : Dar al Fikr, t.t, juz 8, hadits no. 2708.
- M.Anshary, 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Masalah-masalah Krisial*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

- Mustofa, 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Kencana : Jakarta.
- R. Subekti, R. Tjitarsoedibio, 2008, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- R. Soeroso, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Rusli Pandika, 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Soedharyo Soimin, 2004. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafita : Jakarta.
- S.Meliala, 2016, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan Di Indonesia*, CV Nuansa Aulia, Bandung.
- Sudarsono, 2005. *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara : Jakarta.
- Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, 2011. Power point dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional.
- W. J. S. Poerwadarmita, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Armico.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilaasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Staatsblad 1917 No. 129 mengatur bahwa adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Peraturan Mentri Sosial republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

**Internet**

Gumilar69, Makalah Hukum Tentang Adopsi ,[https://.blogspot.co.id/2013/06/makalah-adopsi\\_14.html](https://.blogspot.co.id/2013/06/makalah-adopsi_14.html), diakses pada tanggal 30 Oktober 2020.

*<http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/produklayanan/akta-pengangkatan-anak>* diakses pada tanggal 19 Juli 2020 Pukul 10:50 wita

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Herman Hamzah  
NIM : H. 11. 17.087  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 17 Juli 1999  
Nama orang tua  
- Ayah : Syaripudin Hamzah  
- Ibu : Silvana Abd Madjid



### Riwayat Pendidikan

No.	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2006-2011	SDN 16 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2.	2011-2014	SMP N 6 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2014-2017	SMA N 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2017-2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMlit)  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp. (0435) 8724466, 829975, Fax. (0435) 82997;  
E-mail: [Lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:Lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3318/PIP/LEMlit-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Herman Hamzah  
NIM : H1117087  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS PROSES PENGANGKATAN ANAK WARGA NGARA ASING OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmed Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 001/FII-UIG/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Djamaris Machmud, S.H., M.H.  
NIIDN : 9909924950  
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ihsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : HERMAN HAMZAH Nim : III1117087, Judul : TINJAUAN YURIDIS PROSES PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING OLEH WARGA NEGARA INDONESIA. Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 03 April 2021

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Universitas Ihsan Gorontalo,

PERPUSTAKAAN  
HERMAN HAMZAH  
H. DJAMARIS MACHMUD, S.H., M.H.  
NIIDN : 9909924950

## ABSTRAK

### HERMAN HAMZAH. H1117087. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui proses pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia.(2) untuk mengetahui kedudukan hukum dalam proses pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan berbagai informasi sekunder, seperti penelitian pustaka, norma hukum, putusan peradilan, dan teori hukum. Teknik pengumpulan bahan menggunakan riset pustaka (*library research*) yaitu dengan mereview materi tertulis berupa buku, dokumen resmi, catatan, karya ilmiah, serta materi online yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Proses pengangkatan anak warga Negara asing oleh warga Negara Indonesia menurut hukum di Indonesia yaitu hukum di Indonesia tidak mengatur tentang pengangkatan anak warga Negara asing oleh warga Negara Indonesia karena proses yang harus dilakukan harus sesuai dengan dari mana Negara anak itu berasal. Tetapi di Indonesia Berdasarkan Pasal 15 PP No 54 Tahun 2007 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 /HUK/ 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (2) Kedudukan hukum yang timbul akibat pengangkatan anak WNA oleh warga WNI adalah sebagai berikut *Pertama*, status kewarganegaraan anak menjadi ganda sampai usia 18 tahun. *Kedua*, menjadi wali nikah bagi anak perempuan tetap orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. *Ketiga*, dalam hak mewaris bagi yang beragama muslim tetap mewaris dari orang tua kandungnya dan dari orang tua angkatnya hanya mendapat hibah, jika non muslim maka hak waris atas anak tersebut beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dan kedudukannya sama dengan anak kandung orang tua angkatnya. Adapun yang direkomendasikan (1) Bagi orang tua angkat diharapkan ketika melakukan pengangkatan anak wajib memperhatikan kesejahteraan serta hak-hak anak tidak boleh diabaikan karena hak anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. (2) diharapkan bagi calon orang tua anak yang mengadopsi anak wajib mematuhi acuran hukum yang berlaku di mana asal atau kewarganegaraan anak yang diadopsi tersebut.

Kata kunci: pengangkatan anak, WNA, WNI



## ***ABSTRACT***

### ***HERMAN HAMZAH. H1117087. JURIDICAL REVIEW ON ADOPTING CHILDREN OF FOREIGN CITIZENS BY INDONESIAN CITIZENS***

*This study aims to (1) find out the process of adopting children of foreign citizens by Indonesian citizens, (2) find out the legal status of adopting children of foreign citizens by Indonesian citizens. This study applies a type of normative research that utilizes various secondary information such as literature study, legal norms, court decision, and legal theories. The data collection uses library research by means of reviewing written materials like books, official documents, records, scientific works, and online materials that related to the study problems. The results of this study show that (1) the law in Indonesia does not regulate the adoption of children of foreign citizens by Indonesian citizens due to the procedures which should be in accordance with the children's country of origin. The law in Indonesia is based upon Article 15 of PP No. 54 of 2007 and Article 37 of the Decree of Social Ministry of the Republic of Indonesia Number 11/HUK/2009 regarding Requirements on Child Adoption, (2) the legal status as the consequence of adopting children of foreign citizens by Indonesian citizens is explained as follows: First, the children hold dual citizenship until they reach the age of 18. Second, acting as the marriage guardian for a daughter is her biological parents or blood relatives. Third, in terms of inheritance, Muslims inherit from their biological parents but only receive grants from their adoptive parents. For non-Muslims, they inherit from their adoptive parents instead of biological parents and their status to adoptive parents is equal to that of biological children. It is recommended that (1) when adopting a child; the adoptive parents are expected to concern the well-being of the child and not to neglect their rights as part of basic human rights, (2) the future parents who adopt children are mandatory to obey the existing rules of law in the children's country of origin.*

*Keywords:* *child adoption, foreign citizens, Indonesian citizens*





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0510/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyalakan bahwa :

Nama Mahasiswa : HERMAN HAMZAH  
NIM : H1117087  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 19 April 2021

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI\_HERMAN HAMZAH\_H1117087\_Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh Warga Nega Indonesia.docx

Apr 18, 2021

12098 words / 73837 characters

H1117087

## SKRIPSI\_HERMAN HAMZAH\_H1117087\_Tinjauan Yuridis Peng...

### Sources Overview

34%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.uin-alauddin.ac.id INTERNET	6%
2	repository.usu.ac.id INTERNET	6%
3	lib.unnes.ac.id INTERNET	3%
4	id.scribd.com INTERNET	2%
5	journal.unnes.ac.id INTERNET	2%
6	hukum.studentjournal.ub.ac.id INTERNET	2%
7	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	1%
8	fh.unsoed.ac.id INTERNET	1%
9	pt.slideshare.net INTERNET	1%
10	repository.ub.ac.id INTERNET	<1%
11	sinta.unud.ac.id INTERNET	<1%
12	core.ac.uk INTERNET	<1%
13	id.123dok.com INTERNET	<1%
14	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id INTERNET	<1%
15	eprints.iain-surakarta.ac.id INTERNET	<1%
16	ejournal2.undip.ac.id INTERNET	<1%

17	repository.radenintan.ac.id INTERNET	<1%
18	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
19	setanon.blogspot.com INTERNET	<1%
20	www.slideshare.net INTERNET	<1%
21	pt.scribd.com INTERNET	<1%
22	scholar.unand.ac.id INTERNET	<1%
23	Ridwan Jamal. "KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, ... CROSSREF	<1%
24	fr.scribd.com INTERNET	<1%
25	media.neliti.com INTERNET	<1%
26	pascalina3114.blogspot.com INTERNET	<1%
27	repository.iainbengkulu.ac.id INTERNET	<1%
28	lib.ui.ac.id INTERNET	<1%
29	anisulastri923.blogspot.com INTERNET	<1%
30	free-makalah.blogspot.com INTERNET	<1%
31	ocs.unud.ac.id INTERNET	<1%
32	eprints.undip.ac.id INTERNET	<1%
33	dinaroszana.wordpress.com INTERNET	<1%
34	nadirkiki.blogspot.com INTERNET	<1%

**Excluded search repositories:**

- None

**Excluded from Similarity Report:**

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

**Excluded sources:**

- None